

Effect Of Procurement Ethics, Procurement Environment And Quality Of The Procurement Committe On Goods/Services Procurement Fraud

Alexander Adi Nugroho Jati

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ronny Andesto

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Rahmasari Fahria

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan kualitas panitia pengadaan terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Penelitian ini mengambil sampel panitia pengadaan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa sebagai responden. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 responden yang berasal dari 11 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Statistic Program and Service Solution (SPSS) versi 24 dan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel etika pengadaan dan lingkungan pengadaan berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang/jasa, dan variabel kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci: Etika Pengadaan, Lingkungan Pengadaan, Kualitas Panitia Pengadaan, dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of procurement ethics, procurement environment and quality of the procurement committee on fraud procurement of goods / services. This study took a sample of the procurement committee at the Regional Government Work Unit (SKPD) of DKI Jakarta Province who had participated in training in the procurement of goods/services as respondents. The sampling technique uses a purposive sampling method. The sample in this study were 37 respondents who came from 11 Regional Government Work Units (SKPD) of DKI Jakarta Province. Testing the hypothesis of this study using Multiple Linear Regression Analysis using the Statistical Program and Service Solution (SPSS) version 24 and a significance level of 5%. The results of the research partially show that the ethics of procurement and the

procurement environment have a significant effect on the fraud of procurement of goods/services, and the quality variable of the procurement committee does not significantly influence the fraud of procurement of goods/services.

Keywords: Fraud of Procurement of Goods/Services, Procurement Ethics, Procurement Environment and Quality of The Procurement Committee

PENDAHULUAN

Seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentunya berkaitan dengan semakin banyaknya kebutuhan akan barang/jasa di sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi dalam prosesnya pengadaan barang dan jasa ini tidak terlepas dari fraud yang terjadi selama pengadaan barang/jasa di sektor publik. Salah satu jenis fraud yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa adalah tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan penanganan terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia melaporkan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa sudah terjadi sejak tahap penyusunan anggaran.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2017 sudah ada 84 kasus berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang sudah di proses hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp1,02 Triliun. Dalam data yang dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2016-2018 terus menunjukkan peningkatan terutama dalam kasus penyuapan dan pengadaan barang/jasa, dalam kasus pengadaan barang/jasa terjadi peningkatan yang dimana di tahun 2016 terjadi 14 kasus meningkat mencapai 17 kasus di tahun 2018 dan merupakan kasus tertinggi kedua dalam perkara tindak pidana korupsi setelah kasus penyuapan. Ada 3 tiga modus yang paling sering dilakukan dalam kasus pengadaan barang dan jasa yaitu penyalahgunaan anggaran, mark up, dan kegiatan/proyek fiktif.

Dalam upaya mengurangi kasus fraud pada proses pengadaan barang/jasa yang selalu meningkat setiap tahunnya Pemerintah dalam hal ini yang berwenang mengatur proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan menegeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pemerintah berusaha dilakukan untuk membuat proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien dan efektif namun pada kenyataannya fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik masih marak terjadi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fraud pada proses pengadaan barang dan jasa antara lain aspek etika pengadaan. Etika menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu prinsip yang berkaitan tentang sesuatu

apa yang baik dan apa yang buruk, tentang moral yang mencerminkan hak dan kewajiban, kumpulan dari asas atau nilai yang ada di masyarakat sebagai pedoman untuk melakukan hubungan antara satu dan lainnya sebagai landasan untuk menilai baik atau buruknya berperilaku di masyarakat. Dalam hal ini etika pengadaan berkaitan dengan pedoman dalam melakukan pengadaan barang/jasa untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Etika pengadaan akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak dapat merugikan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa etika pengadaan berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nurharjanti (2017) yang menyatakan bahwa etika pengadaan tidak berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang dan jasa.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam fraud pengadaan barang dan jasa adalah lingkungan pengadaan. Lingkungan terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada proses pengadaan barang dan jasa lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja, Menurut Nitisemito (1992) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankannya. Suatu kondisi lingkungan kerja yang baik bagi aparatur pemerintah akan memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja dengan jujur yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi semua hal yang berkaitan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jatiningtyas & Kiswara (2011) dan (Gusnita et al., 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa lingkungan pengadaan memiliki pengaruh terhadap fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini berbeda dengan penelitian Nisa Nurharjanti (2017) menyatakan bahwa lingkungan pengadaan barang/jasa tidak memiliki pengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa.

Aspek terakhir ialah kualitas panitia pengadaan, personil panitia pengadaan yang merupakan bagian dari aparatur pemerintah tentunya diharuskan memiliki kualitas yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan untuk menjadi panitia pengadaan. Goetsch dan Davis dalam (Gusnita et al., 2019), menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir yaitu, produk dan jasa. Tetapi juga menyangkut kualitas manusia, proses dan aspek lingkungan. Kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang terjadi ketika panitia mempunyai Integritas, Kompetensi, Objektivitas, Independensi dan profesionalisme dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. Wilda (2015) menyatakan bahwa kualitas panitia pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dalam pengadaan barang dan jasa, sementara penelitian yang dilakukan oleh Nashirotn Nisa Nurharjanti (2017), dan Gusnita, Hasan, & Rasuli (2019) yang menyatakan bahwa kualitas dari panitia pengadaan

barang dan jasa berpengaruh secara signifikan terhadap fraud dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, dari beberapa variabel yang telah diuraikan sebelumnya masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa penelitian terhadap fraud pengadaan barang/jasa masih belum konsisten, sehingga hal ini menyatakan bahwa masih perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Selain itu penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) yang memiliki kepentingan untuk mempekerjakan orang lain (*agent*) dengan maksud memberikan jasa dan kemudian seluruh wewenang dan keputusan mengenai perusahaan itu ada pada agen melalui persetujuan dari *principal*. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018, hlm.63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dengan cara prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Dalam proses pengadaan barang/jasa adanya hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen, masyarakat/publik dalam hal ini selaku *principal* memberikan wewenang kepada pemerintah selaku agen untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa guna untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah selaku agen dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa berpatokan pada pedoman yang telah ditentukan yaitu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan melaksanakan proses tersebut sesuai ketentuan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang menjelaskan mengenai spesifikasi barang/jasa yang dianggarkan

Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 menjelaskan arti dari pengadaan barang dan jasa yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan lembaga atau instansi dalam memperoleh barang/jasa dari pihak lain dengan melakukan suatu perjanjian antara ke dua belah pihak yang

bersangkutan. Sementara itu Schiavo-Campo & Sundaram (2000, hlm. 315). Dari beberapa pengertian di atas pengadaan barang/jasa dapat di definisikan sebagai usaha dari pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan proses dan metode tertentu agar tercapainya kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Apabila prinsip-prinsip dalam aturan ini dilaksanakan secara maksimal, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan kualitas yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang minimal dalam prosesnya selain itu apabila prinsip-prinsip diatas di terapkan akan meminimalisir kecurangan dan meningkatkan kepercayaan di masyarakat terkait proses pengadaan barang/jasa karena hasil dari proses pengadaan barang/jasa dapat di pertanggung jawabkan.

Fraud

Fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam menejemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2015). Sedangkan fraud menurut standar the Institute of Internal Auditors tahun 2013, yaitu: *“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Fraud are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to isecure personal or business advantage”*.

Dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak itergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain (Priantara, 2013). Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), kecurangan terbagi dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu *Asset misappropriation*, Pernyataan palsu atau pelaporan yang dibuat salah (*Fraudulent Statement*), Korupsi (*Corruption*)

Etika Pengadaan

Etika menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu prinsip yang berkaitan tentang sesuatu apa yang baik dan apa yang buruk, tentang moral yang mencerminkan hak dan kewajiban, kumpulan dari asas atau nilai yang ada di masyarakat sebagai pedoman untuk melakukan hubungan antara satu dan lainnya sebagai landasan untuk menilai baik atau buruknya berperilaku di masyarakat. Etika adalah dilema dengan adanya situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tetap (Arens et al, 2015 hlm.92). Etika adalah perbedaan dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral dan kepentingan relatif mereka pada prinsip-prinsip yang melekat pada individu yang berbeda beda (Arens et al, 2017 hlm.79).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati et al., 2017) menjelaskan etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil yang apabila etika pengadaan di terapkan dengan baik akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak dapat merugikan negara. Dari pengertian diatas dapat di definisikan bahwa etika pengadaan adalah pedoman seseorang dalam hal ini panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa dalam bersikap dan berperilaku dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Penelitian yang di lakukan oleh Hidayati & Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa etika pengadaan berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nurharjanti (2017) yang menyatakan bahwa etika pengadaan tidak berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Sementara penelitian terbaru dari Gusnita, Hasan, & Rasuli (2019) menyatakan bahwa etika pengadaan berpengaruh secara signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa

H1: Etika Pengadaan berpengaruh terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Lingkungan Pengadaan

Menurut (Gusnita et al., 2019) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melakukan tugas yang diembankan. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempegaruhi dirinya dalam menjalankan tugas (Isyandi, 2004 hlm. 134) dalam (Wuwungan, Taroreh, & Uhing, 2017). Sedangkan menurut (Mardiana, 2005 hlm. 78) lingkungan kerja adalah lingkungan dimana seorang pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Sebuah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (Thai, 2001). Aspek lingkungan meliputi lingkungan internal maupun eksternal. Jatiningtyas & Kiswara (2011) menjelaskan definisi dari lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut. Lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang lebih baik bagi aparatur pemerintah akan memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja dengan jujur yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi. Lingkungan eksternal meliputi semua hal yang berkaitan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jatiningtyas & Kiswara (2011) dan (Gusnita et al., 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa lingkungan pengadaan memiliki pengaruh terhadap fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini berbeda dengan penelitian Wilda (2015) yang didukung oleh penelitian Nisa Nurharjanti (2017) menyatakan bahwa lingkungan pengadaan barang/jasa tidak memiliki pengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa.

H2: Lingkungan Pengadaan berpengaruh terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Kualitas Panitia Pengadaan

Dalam perspektif *Total Quality Management* (TQM), kualitas dipandang secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Kualitas merupakan suatu proses didalam penilaian suatu produk atau jasa yang akan dirasakan langsung dari pelanggan atau si penerima pelayanan itu sendiri.

Kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan yang dikemukakan Goetsch dan Davis dalam (Gusnita et al., 2019) menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir yaitu, produk dan jasa. Tetapi juga menyangkut kualitas manusia, proses dan lingkungan. Sedangkan panitia pengadaan barang/jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Kualitas panitia pengadaan barang/jasa dapat di definisikan sebagai suatu kondisi dimana panitia pengadaan memenuhi kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjadi panitia pengadaan dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara fungsional sesuai dengan prinsip-prinsip dasar panitia pengadaan yang terdiri dari integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi.

Kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang terjadi ketika panitia mempunyai Integritas, Kompetensi, Objektivitas, Independensi dan profesionalisme dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. Wilda (2015) menyatakan bahwa kualitas panitia pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dalam pengadaan barang/jasa. Sementara hasil penelitian yang dilakukan

oleh Nashirotn Nisa Nurharjanti (2017), dan Gusnita, Hasan, & Rasuli (2019) yang menyatakan bahwa kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap fraud dalam pengadaan barang/jasa.
H3: Kualitas Panitia Pengadaan berpengaruh terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa

METODOLOGI PENELITIAN

Objek populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Pendistribusian data berupa pendistribusian kuesioner langsung ke SKPD di Provinsi DKI Jakarta yang dimana sebelumnya melakukan perizinan terlebih dahulu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan menyerahkan persyaratan dan proposal penelitian yang berjudul pengaruh etika pengadaan, lingkungan pengadaan, dan kualitas panitia pengadaan terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Setelah memiliki surat riset dari DPMPTSP peneliti langsung mendatangi SKPD yang menjadi lokasi penelitian dan melampirkan surat keterangan riset dari Universitas dan surat pengantar kuesioner. Dari total 45 SKPD yang berada di Provinsi DKI Jakarta, peneliti hanya berhasil menyebarkan kuesioner di 11 SKPD yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Waktu penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 12 Desember 2019 – 28 Desember 2019.

Peneliti hanya dapat menyebarkan kuesioner ke 11 SKPD dari total 45 SKPD di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan ada kendala di beberapa SKPD dan karena kuesioner diserahkan di akhir tahun beberapa panitia pengadaan atau pegawai yang berkaitan dengan pengadaan yang berada di SKPD Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner karena sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Total responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 37 responden.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Nisa Nurharjanti (2017) dan Arifianti et al., (2016) penilaian dilakukan dengan memberikan tingkat persetujuan ataupun ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan tersebut dengan menggunakan 5 skala likert dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, maka dilakukan uji kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Indikator dalam penelitian ini merupakan dasar untuk membuat pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman dari panitia pengadaan yang berkaitan dengan *fraud* pengadaan barang/jasa yang dimana telah digunakan oleh (Arifianti et al., 2016) yaitu sebagai berikut:

Tabel.1 Pengukuran Variabel *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
<i>Fraud</i>	Perencanaan Pengadaan	1	Likert

Pengadaan Barang/Jasa	Kolusi Harga Penawaran	2	Likert
	Prinsip Terbuka	3	Likert
	Penyampaian dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar	4	Likert
	Rekayasa Kriteria Spesifikasi	5	Likert
	Penambahan Persyaratan Kualifikasi	6	Likert
	Penentuan Estimasi Harga	7	Likert
	Kolusi dalam Evaluasi Penawaran	8	Likert
	Pengunduran Tanggal Pengumuman	9	Likert
	Pengumuman Calon Pemenang tidak Informatif	10	Likert
	Substansi Sanggahan Tidak Ditanggapi	11	Likert
	Pengaturan Sanggahan	12	Likert
	Penundaan Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang	13	Likert

Variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etika Pengadaan. Indikator yang digunakan untuk menyusun kuisioner sebagaimana yang telah digunakan oleh Nisa Nurharjanti (2017) dan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pasal 7 dibuat untuk mengetahui penerapan etika pengadaan oleh panitia pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Pengukuran Variabel Etika Pengadaan

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
Etika Pengadaan (X1)	Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab	1	Likert
	Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi	2	Likert
	Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat	3	Likert
	Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan	4	Likert

	keepakatan tertulis pihak yang terkait		
	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait	5	Likert
	Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara	6	Likert
	Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi	7	Likert
	Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah berkaitan dengan pengadaan barang/jasa	8	Likert

Variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah lingkungan pengadaan. Indikator yang digunakan untuk menyusun kuisioner sebagaimana yang telah digunakan oleh Nisa Nurharjanti (2017) yaitu:

Tabel 3. Pengukuran Variabel Lingkungan Pengadaan

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
Lingkungan Pengadaan (X2)	Ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain	1	Likert
	Penentuan jenis barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna	2	Likert
	Pekerjaan dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa	3	Likert
	Penyedia barang/jasa yang berkualitas mempengaruhi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa	4	Likert
	Semua kegiatan dalam pengadaan barang/jasa mengacu pada peraturan peraturan perundang-undangan	5	Likert
	Penentuan pemenang lelang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu	6	Likert

Variabel independen ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas panitia pengadaan. Indikator yang digunakan untuk menyusun kuisioner sebagaimana kuisioner yang telah digunakan oleh Nisa Nurharjanti (2017) yaitu sebagai berikut:

Pengukuran Variabel Kualitas Panitia Pengadaan			
Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
Kualitas Panitia Pengadaan (X3)	Tingkat integritas panitia pengadaan	1-2	Likert
	Tingkat kompetensi panitia pengadaan	3-4	Likert
	Tingkat objektivitas dan independensi panitia pengadaan	5-7	Likert

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama (Supriyono, 2018 hlm. 48). Dalam penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner penelitian. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara seorang peneliti memberikan daftar pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2014, hlm. 230). Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pada SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk dengan menggunakan skala likert. Sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan teknik analisis data menggunakan statistik. Data diolah dengan menggunakan program *Microsoft Excel* dan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan uji asumsi klasik dan metode analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Uji t) yang bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FRAUD = \beta + \beta_1 ETIKA + \beta_2 LINGK + \beta_3 QLTY + e$$

Keterangan:

Fraud = *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

β = Koefisien Regresi

β_1 = Koefisien Regresi Etika Pengadaan

β_2 = Koefisien Regresi Lingkungan Pengadaan

β_3 = Koefisien Regresi Kualitas Panitia Pengadaan

ETIKA = Etika Pengadaan

LINGK = Lingkungan Pengadaan

QLTY = Kualitas Panitia Pengadaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kualitas Data

Uji validitas menunjukkan nilai korelasi skor item dengan skor total untuk semua pernyataan > 0,3246 maka seluruh item pernyataan

kuisisioner untuk seluruh variabel dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk seluruh variabel > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item adalah *reliable*.

2. Statistik Deskriptif

Tabel 4. Data Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	37	40	50	47.03	2.713
Etika Pengadaan	37	28	40	36.84	2.920
Lingkungan Pengadaan	37	24	30	27.62	1.861
Kualitas Panitia Pengadaan	37	24	35	29.49	2.785
Valid N (listwise)	37				

Berdasarkan tabel 4, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *fraud* pengadaan barang/jasa dari 37 responden mempunyai nilai minimum sebesar 40 apabila dibagi dengan 10 pernyataan memiliki hasil 4 dan dapat disimpulkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa memiliki nilai minimum 4 (Setuju). Sedangkan, nilai maksimumnya 50 apabila dibagi dengan 10 pernyataan memiliki hasil 5 dan dapat disimpulkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa memiliki nilai maksimum 5 (Sangat Setuju). Jumlah rata rata tanggapan responden mengenai *fraud* pengadaan barang/jasa sebesar 47,03 apabila dibagi dengan 10 pernyataan memiliki hasil 4,70 dan apabila dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa memiliki nilai rata rata 5 (Sangat Setuju) dan tingkat sebaran data sebesar 2,713.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel etika pengadaan dari 37 responden mempunyai nilai minimum sebesar 28 apabila dibagi dengan 8 pernyataan memiliki hasil 3,5 apabila dibulatkan menjadi 4 dan dapat disimpulkan bahwa etika pengadaan memiliki nilai minimum 4 (Setuju). Sedangkan, nilai maksimumnya 40 apabila dibagi dengan 8 pernyataan memiliki hasil 5 (Sangat Setuju). Jumlah rata rata tanggapan responden mengenai etika pengadaan sebesar 36,84 dan apabila dibagi dengan 8 pernyataan memiliki hasil 4,605 dan apabila dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan bahwa etika pengadaan memiliki nilai rata rata 5 (Sangat Setuju) dan tingkat sebaran data sebesar 2,920.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengadaan dari 37 responden mempunyai nilai minimum sebesar 24 apabila dibagi dengan 6 pernyataan memiliki hasil 4 dan dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengadaan memiliki nilai minimum 4 (Setuju). Sedangkan, nilai maksimumnya 30 apabila dibagi dengan 6 pernyataan memiliki hasil 5 (Sangat Setuju). Jumlah rata rata tanggapan responden mengenai lingkungan pengadaan memiliki hasil 27.62 dan apabila dibagi dengan 6 pernyataan memiliki hasil 4,603 dan apabila dibulatkan menjadi 5

dan dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengadaan memiliki nilai rata rata 5 (Sangat Setuju) dan tingkat sebaran data 1,861.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kualitas panitia pengadaan dari 37 responden mempunyai nilai minimum sebesar 24 dan apabila dibagi dengan 7 pernyataan memiliki hasil 3,43 apabila dibulatkan menjadi 3 dan dapat disimpulkan kualitas panitia pengadaan memiliki nilai minimum 3 (Ragu-Ragu). Sedangkan nilai maksimumnya 35 apabila dibagi dengan 7 pernyataan memiliki nilai maksimum 5 (Sangat Setuju). Jumlah rata rata tanggapan responden mengenai kualitas panitia pengadaan memiliki hasil 29,49 dan apabila dibagi dengan 7 pernyataan memiliki hasil 4,212 dibulatkan menjadi 4 dan dapat disimpulkan bahwa kualitas panitia pengadaan memiliki nilai rata rata 4 (Setuju) dan tingkat sebaran data 2,785..

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi berganda terhadap hipotesis penelitian maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui pemenuhan dari syarat asumsi klasik. Hasil dari pengujian hipotesis yang baik merupakan pengujian yang memenuhi syarat dari asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	2,16140311
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,100
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai sebesar 0,101 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Uji Asumsi Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Etika Pengadaan	.706	1.416
Lingkungan Pengadaan	.769	1.301
Kualitas Panitia Pengadaan	.908	1.102


a. Dependent Variable: *Fraud*

Pengadaan Barang/Jasa

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk variabel independen etika pengadaan 0,706, lingkungan pengadaan 0,769 dan kualitas panitia pengadaan 0,908 memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan juga dilihat nilai VIF untuk variabel etika pengadaan 1,416, lingkungan pengadaan 1,301 dan kualitas panitia pengadaan 1,102 memiliki nilai VIF < 10. Dari hasil uji multikolonieritas bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada variabel etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan kualitas panitia pengadaan.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Distribusi Gambar Berdasarkan Grafik *Scatterpolt*

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas selanjutnya adalah dengan uji glejser. Hasil uji glejser ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji *Glejser*

Model		Sig
1	(Constant)	
	Etika Pengadaan	0,302
	Lingkungan Pengadaan	0,313
	Kualitas Panitia Pengadaan	0,127

a. Dependent Variable: *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 7, hasil uji *glejser* yang mendapatkan nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu variabel etika pengadaan sebesar 0,302, lingkungan pengadaan sebesar 0,313 dan kualitas panitia pengadaan sebesar 0,127. Maka, hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Diketahui hasil uji koefisien determinasi (R²) bahwa variabel variabel independen yaitu etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan kualitas panitia pengadaan mampu menjelaskan terhadap variabel dependen yaitu fraud pengadaan barang/jasa sebesar 0,308 atau 30,8% sementara 69,2% dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan, dan sistem pengendalian internal.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Model Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	20,729	6,825	
	Etika Pengadaan	0,349	0,153	0,376
	Lingkungan Pengadaan	0,472	0,231	0,324
	Kualitas Panitia Pengadaan	0,013	0,142	0,014

a. Dependent Variable: *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Hasil model regresi sebagai berikut:

$$FRAUD = \beta + \beta_1ETIKA + \beta_2LINGK + \beta_3QLTY + e$$

Keterangan:

<i>Fraud</i>	= <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa
β	= Koefisien Regresi
β_1	= Koefisien Regresi Etika Pengadaan
β_2	= Koefisien Regresi Lingkungan Pengadaan
β_3	= Koefisien Regresi Kualitas Panitia Pengadaan
ETIKA	= Etika Pengadaan
LINGK	= Lingkungan Pengadaan
QLTY	= Kualitas Panitia Pengadaan

Berdasarkan rumus linear berganda di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu sebagai berikut

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai konstanta yang diperoleh 20,729. Hal ini menyatakan bahwa etika pengadaan, lingkungan pengadaan, dan kualitas panitia pengadaan dianggap konstan atau tidak ada perubahan maka rata-rata nilai *fraud* pengadaan barang/jasa sebesar 20,729. Artinya *fraud* pengadaan barang/jasa sebesar 20,729 atau dapat diartikan terjadi peningkatan sebesar 20,729.

Nilai koefisien regresi variabel etika pengadaan (ETIKA) sebesar 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap akan tetapi etika pengadaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka *fraud* pengadaan barang/jasa akan mengalami kenaikan sebesar 0,349 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada pengaruh positif etika pengadaan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Nilai koefisien regresi variabel lingkungan pengadaan (LINGK) sebesar 0,472. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap akan tetapi lingkungan pengadaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka *fraud* pengadaan barang/jasa akan mengalami kenaikan sebesar 0,472 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada pengaruh positif lingkungan pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Nilai koefisien regresi variabel kualitas panitia pengadaan (QLTY) sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap akan tetapi kualitas panitia pengadaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka *fraud* pengadaan barang/jasa akan mengalami kenaikan sebesar 0,013 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada pengaruh positif kualitas panitia pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

6. Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Hipotesis

Model	T	Sig.
-------	---	------

1	(Constant)	3,037	0,005
	X1	2,279	0,029
	X2	2,046	0,049
	X3	0,095	0,925

Berdasarkan tabel 9, untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dengan membandingkan antara nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} dapat dilihat pada nilai signifikansi masing-masing variabel. Sedangkan untuk nilai t_{tabel} dapat diperoleh dengan menggunakan table distribusi t dan dengan menggunakan rumus $df = n - K - 1$, dimana n adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variable, sehingga ($df = 37 - 3 - 1 = 33$). Dengan menggunakan tabel distribusi t dan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,03452 jika signifikansi $> 0,05$ H_0 diterima dan jika signifikansi $<$ maka H_0 ditolak.

Berdasarkan tabel 9, hasil uji statistik t variabel etika pengadaan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,279 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 sehingga dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} . Selanjutnya, variabel etika pengadaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,029 yang artinya lebih kecil dari nilai tingkat signifikan sebesar 0,05 ($0,029 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa etika pengadaan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al., (2017) dan Gusnita et al., (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel etika pengadaan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Etika pengadaan merupakan pedoman seseorang dalam hal ini panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa yang merupakan agen yang ditunjuk oleh principal yaitu masyarakat dalam melaksanakan tugas yaitu melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bersikap dan berperilaku selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara maksimal dan tujuan dari proses tersebut dapat terlaksana sehingga principal yang memberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan pengadaan dapat mencapai kepuasan yang maksimal.

Berdasarkan tabel 9, hasil uji statistik t variabel lingkungan pengadaan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,046 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 sehingga dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} . Selanjutnya, variabel lingkungan pengadaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,049 yang artinya lebih kecil dari nilai tingkat signifikan sebesar 0,05 ($0,049 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengadaan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Hasil dari penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jatiningtyas &

Kiswara (2012) dan Gusnita et al., (2019) yang di dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel lingkungan pengadaan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Lingkungan pengadaan yang mendukung adanya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku mendukung juga terjadinya praktik yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di dalam pengadaan barang/jasa baik agen (pemerintah) yang secara langsung melakukan kegiatan pengadaan dan principal (masyarakat) yang berperan untuk melakukan pengawasan membuat kemungkinan untuk melakukan *fraud* tidak dapat dilakukan karena tertutupnya kemungkinan bagi pihak terkait untuk melakukan kecurangan dan tujuan dari proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan tabel 9, hasil uji statistik t variabel kualitas panitia pengadaan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,095 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 sehingga dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$. Selanjutnya, variabel kualitas panitia pengadaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,925 yang artinya lebih besar dari nilai tingkat signifikan sebesar 0,05 ($0,925 > 0,05$) sehingga H_0 diterima H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) yang dimana dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Hal ini terjadi karena di dalam proses pengadaan barang/jasa sudah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan baik yaitu dengan banyaknya pengadaan barang yang dilakukan secara online dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa sudah diterapkan dengan baik. Selain itu terbukanya informasi mengenai proses lelang kepada masyarakat yang semakin transparan juga menjadi faktor yang menyebabkan kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Salah satu faktor lainnya yang membuat kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan adalah adanya bias responden yang terjadi karena dalam hal ini pihak internal instansi merupakan sudut pandang utama dalam penelitian ini dan tidak juga menutup kemungkinan juga bahwa banyaknya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat pula mempengaruhi hasil penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel etika pengadaan dan lingkungan pengadaan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa, dan variabel kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi dijadikan sebagai

sampel penelitian, sehingga hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mencapai tingkat kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya agar memperluas variabel independen yang akan diteliti seperti sistem pengendalian internal dan kualitas penyedia barang/jasa. Peneliti dalam penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan kredibel. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh SKPD di Provinsi DKI Jakarta dan menambahkan penyedia barang/jasa sebagai objek penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, Inc). (2016). https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rtnn/2016/fraud-tree.pdf
- Arifianti, R., Santoso, B., & Handajani, L. (2016). Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Provinsi Ntb. *InFestasi*, 11(2), 195. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1132>
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 Untuk Penelitian dan Skripsi (1 ed.)*. Jakarta: PT Elex Media Komputering.
- Detik.com. (2017). ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi 1 T dari <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>
- Eisenhardt, K. M., & Eisenhardt, K. M. (2018). *Linked references are available on JSTOR for this article: Agency Theory: An Assessment and Review*. 14(1), 57–74.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gorontaloantaranews.com. (2019). LKPP: Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik Masih Rendah dari https://gorontalo.antaranews.com/nasional/berita/932384/lkpp-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik-masih-rendah?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
- Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pelalawan (Studi Empiris Pada Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Akuntansi*, 7, 185–198.
- Harinaldi. (2005). *Prinsip Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayati, N., Mulyadi, J. M. V, & Classification, J. E. L. (2017). *Faktor-Faktor*

- Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa*. (2), 275–294.
- Jatiningtyas, N., & Kiswara, E. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang*. 66, 37–39.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (n.d.). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
Kabar24.bisnis.com (2018). Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Berpotensi Diselewengkan dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20180526/16/799987/pengadaan-barang-dan-jasa-dki-jakarta-berpotensi-diselewengkan>
- Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*.
- Purwanto, E., Mulyadi, J., & Anwar, C. (2017). Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 149. <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1153>
- Schiavo-Campo, S., & Sundaram, P. (2000). *To Serve and To Preserve Improving Public Administration In A Competitive World*.
- Sujarweni, W. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriyono, R. . (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wilda, F. (Universitas N. P. (2015). Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3(1). Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1623>
- Wuwungan, R. Y., Taroreh, R., & Uhing, Y. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Cinemaxx Lippo Plaza Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 298–307.
- Zulaikha, Z., & Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 194–220. <https://doi.org/10.21002/jaki.20>

